

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kekayaan intelektual, diantara hak-hak tersebut adalah hak cipta sebagai milik perorangan yang bersifat immaterial dan merupakan hak kebendaan. Suatu ciptaan merupakan hasil karya penciptanya yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta sebagai hak kebendaan immaterial diberikan perlindungan hukum dari hak kekayaan intelektual yang merupakan sistem kepemilikan dalam bentuk penghargaan (*reward*) atau ekspresi kepribadian atau perangsang (*incentive*) bagi pencipta, inventor atau pendesain atas pengorbanannya dalam menghasilkan kreasi intelektual yang memiliki nilai finansial yang signifikan<sup>1</sup>.

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki oleh perorangan yang secara yuridis dan berlaku syarat-syarat kepemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa, “hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta tersebut terkandung hak ekonomi bahwa si pencipta dapat

---

<sup>1</sup> Rahmi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penyalahgunaan HKI*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hal 6.

memberikan haknya kepada pihak lain untuk memperbanyak hasil ciptaannya melalui perjanjian. Berdasarkan perjanjian tersebut maka si pemilik hak cipta akan dapat memperoleh keuntungan.

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hak ekonomi meliputi hak siar, hak reproduksi, hak distribusi, hak adaptasi dan hak pertunjukan. Untuk memanfaatkan nilai ekonomi yang terkandung dalam hak tersebut, sering kali pemegang hak cipta diperbolehkan untuk memberikan hak ekonomi secara sebagian maupun keseluruhan.<sup>2</sup>

Namun pada tahap ini sering terjadi pelanggaran baik itu hak cipta berupa pelanggaran hak ekonomi si pencipta misalnya seperti melakukan penayangan siaran tanpa izin. Terutama dalam hal eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang mengangkut para jajaran direksi perusahaan untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memberi dampak ekonomis bagi si pencipta.

Yasonna Laoly mengatakan pihaknya telah menerima 125.785 permohonan yang meliputi merek, Hak Cipta, Paten, Desain Industri dan Indikasi geografis, naik dari 199 ribu permohonan. Secara rinci permohonan kasus hak cipta sebanyak 36.522 permohonan, sepanjang 2019 Kementerian Hukum dan HAM mencatat pelanggaran hak cipta 7 (tujuh) aduan. Total Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual menerima 47 aduan pelanggaran kekayaan intelektual sepanjang 2019, naik dibanding tahun lalu dengan 36 aduan. Dari 47 aduan

---

<sup>2</sup> Henry Soelistiyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2011, hal.64-65.

tersebut, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual telah menangani 43 kasus, meningkat disbanding 12 aduan pada tahun lalu.<sup>3</sup>

Biasanya dalam suatu perusahaan, direktur memegang peranan penting dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan pasal 92 ayat 1 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dimana Direkturlah yang bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Salah satu kasus yang menjadi contoh adalah putusan No 193.Pid.Sus/2019/PN Ternate yaitu PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) merupakan Perseroan Terbatas sebagai pemilik sublisensi piala dunia 2018, dan berhak atas beberapa hak media terkait pertandingan sepak bola tersebut). Sebagai pemegang lisensi PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) berhak untuk menjalankan sendiri maupun menjual hak-hak media melalui perjanjian sublisensi kepada perusahaan sponsor, atau lembaga penyiaran atau pihak lainnya dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua pihak.

Berarti, pemegang hak cipta selain berhak mendapat royalti juga berhak melarang pihak lain menggunakan ciptaan secara komersial tanpa izin. Tahun 2019 ditemukan pihak lain yang melakukan siaran piala dunia 2018 secara komersial tanpa izin dari PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision), Pihak tersebut adalah Direktur PT. Bintang Kejora Cable Vision telah mempromosikan, mengumumkan, menginformasikan kepada khalayak umum, dengan menggunakan

---

<sup>3</sup> Andry Novelino, *Pelanggaran Merek Paling Banyak Diadukan ke kemenkumham*, Cnn, 1 Januari 2020. Diakses pada 12 Agustus 2020 di laman <http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20191231141341-185-461331/pelanggaran-merek-palin-banyak-diadukan-ke-kemenkumham>

alat berupa Receiver Merk Sky Box sehingga dapat menangkap siaran pertandingan sepak bola piala Dunia 2018 padahal PT. Bintang Kejora Cable Vision tidak direkomendasikan oleh PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision).

Hak siar merupakan hak eksklusif yang dimiliki lembaga penyiaran untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya. Dalam undang-undang hak cipta, hak siar termasuk yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga penyiaran. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Sebagai pemegang lisensi Seharusnya pelaku usaha tempat komersial terlebih dahulu melakukan kerjasama dengan pemegang hak cipta atas siaran piala dunia 2018 sebelum menayangkan siaran tersebut. Oleh karena itu, PT. Digital Vision Nusantara (K-Vision) berhak mengajukan Gugatan atas perbuatanpihak yang telah terbukti menayangkan siaran piala dunia 2018 tanpa izin lisensi darinya. Perkara ini terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Tarnate Nomor 193/Pid.Sus/2019. Maka penulis tertarik untuk meneliti Putusan Pengadilan Negeri tersebut dan menulis lebih lanjut perkara ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM PELANGGARAN HAK EKONOMI DI BIDANG PENYIARAN DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK YANG DILAKUKAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS (Studi Putusan: Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian Latar Belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi di Bidang Penyiaran Dalam Putusan No 193.Pid.Sus/2019/PN Ternate?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi di bidang penyiaran dalam putusan No 193.Pid.Sus/2019/PN Ternate

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis/ akademis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemikiran sekaligus pengetahuan empirik dalam suatu karya ilmiah bebentuk skripsi, yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana terkait hak kekayaan intelektual (HKI) dan masyarakat yang membaca skripsi ini mengenai pertanggung jawaban Direktur Perseroan Terbatas yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi di bidang penyiaran.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan memberikan wawasan dan informasi bagi semua pihak seperti Penegak Hukum, Pengacara, Konsultan Hukum, Masyarakat, Undang-Undang dan Pelaku Usaha untuk menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam pelaksanaan kegiatan penyiaran. Serta mengetahui peran seorang

Direktur Perseroan dalam melakukan tindak pidana korporasi yang menyangkut hak ekonomi dalam bidang penyiaran.

### 3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta dan Hak Terkait

##### 1. Pengertian Hak Cipta dan Hak Terkait

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diumumkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, arti kata mengumumkan merupakan pembacaan, penyiaran, pemeran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik maupun non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.<sup>4</sup>

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Adapun ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.<sup>5</sup>

Menurut Purwosutjipto “hak cipta adalah hak untuk mengumumkan dan untuk memperbanyak ciptaannya”. Yang dimaksud dengan pengumuman adalah : pembacaan, penyuaran, penyiaran, penyebaran suatu ciptaan dengan

---

<sup>4</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2011, hal.46.

<sup>5</sup> Abdul R. Saliman dkk, *Hukum Bisnis Dan Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus Edisi Keenam*, Kharisma Putra Utama, 2013, hal 157.

menggunakan alat apapun, dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, atau dilihat orang lain.<sup>6</sup>

*Auteurswet* 1912 dalam Pasal (1) menyebutkan “hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang”. Kemudian *Universal copyright Convention* dalam pasal (5) menyatakan “hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.<sup>7</sup>

Menurut Pasal (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pembatasan-pembatasan dimaksud bertujuan agar dalam setiap penggunaan atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak cipta agar setiap penggunaan hak cipta harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum.<sup>8</sup>

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dalam pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu :

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya,

---

<sup>6</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2007, hal, 114.

<sup>7</sup>O.K Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, 2013, hal 59.

<sup>8</sup> Ibid, hal 59.



menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).<sup>9</sup>

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengalihan hanya dapat berupa izin (lisensi) kepada pihak ketiga misalnya untuk karya film dan program komputer, pencipta ataupun penerima hak (produser) berhak untuk memberi izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil, hal ini yang termasuk dalam hak terkait dari hak cipta.

Hak terkait dengan hak cipta (*neighboring rights*) merupakan hak eksklusif bagi pelaku yang terdiri dari artis film/televise, pemusik, penari, pelawak dan yang lainnya untuk menyiarkan pertunjukannya. Hak cipta dan hak terkait hanya dilanggar jika benda berwujud dari hak terkait misalnya, film, cakram optik, dan pita kaset yang ada hak ciptanya diperbanyak atau digandakan langsung dalam bentuk yang sama dengan benda berwujud yang merupakan ciptaan asli tanpa ijin dari pemegang hak cipta.<sup>10</sup>

Hak terkait dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan Dan Produk Hak Terkait adalah hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Menurut ketentuan Pasal 20 terminologi undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, hak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi :

---

<sup>9</sup> Ibid, hal 60.

<sup>10</sup> Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2011, hal, 102-103.

- a. Hak moral pelaku pertunjukan yang diberi perlindungan tanpa batas waktu (pasal 57)
- b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan yang diberi perlindungan dan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukan difiksasi (pasal 63)
- c. Hak ekonomi produser fonogram yang diberi perlindungan dan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak fonogramnya difiksasi (pasal 63)
- d. Hak ekonomi lembaga penyiaran yang diberi perlindungan dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarnya pertama kali difiksasi (pasal 63)

Hak terkait juga diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002, dimaksud adalah pengertian dari hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta atau dikenal dengan (*neighboring right*) hak terkait, diatur dalam konvensi roma tentang perlindungan dari pelaku pertunjukan, produser phonogram atau organisasi penyiaran. Secara khusus terhadap perlindungan hak terkait ini, undang-undang hak cipta memberikan penambahan ancaman pidana bagi pelanggaran hak terkait, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 72 ayat 2, yaitu :

“ancaman pidana dikarenakan kepada barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak terkait, dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.<sup>11</sup>

## 2. Pengertian Hak Ekonomi dan Bentuk-Bentuk Hak Ekonomi

Menurut Pasal 8 undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan”. Pemanfaatan terhadap hak ekonomi tersebut untuk melakukan penerbitan Ciptaan. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif dari pengarang untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Hak

---

<sup>11</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, 2013, hal, 340-344.

ekonomi meliputi memperbanyak, hak distribusi, hak pertunjukan, dan hak peragaan.<sup>12</sup>

Menurut Henry Soelistyo Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul.<sup>13</sup>

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik teknologinya, jenis hak yang diliputinya dan ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umum hak ekonomi meliputi jenis hak sebagai berikut :

- a. Hak reproduksi atau pengadaan (*reproduction right*).
- b. Hak adaptasi (*adaption right*). Hak distribusi (*distribution right*).
- c. Hak pertunjukan (*public performance right*).
- d. Hak penyiaran (*broadcasting right*).
- e. Hak program kabel (*cablecasting right*).
- f. *Droit de suit* .
- g. Hak pinjam masyarakat.<sup>14</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Hak Cipta**

### **1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Konsep tindak pidana telah dirumuskan oleh banyak ahli hukum pidana. Antara konsep yang satu dengan yang lain yang mereka kemukakan memiliki kesamaan substansi, tapi ada juga yang berbeda makna dan implikasi hukumnya.

---

<sup>12</sup> Abdul R. Saliman dkk, *Op Cit*, hal, 185.

<sup>13</sup> Henry Soelistyo, *Op. cit*, hal.27.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal, 336.

Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>15</sup>

Menurut Roesman saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana “sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”. Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Sedangkan Simons menyatakan tindak pidana adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>16</sup>

Teguh Prasetyo menjelaskan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Aliran monostis :
  - a. Suatu perbuatan
  - b. Melawan hukum.
  - c. Diancam dengan sanksi
  - d. Dilakukan dengan kesalahan
  - e. Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Aliran dualistis :
  - a. Suatu perbuatan.
  - b. Melawan hukum (dilarang)
  - c. Diancam dengan sanksi pidana<sup>17</sup>

Menurut Komariah Emong Supardjadja, tindak pidana adalah “suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.”<sup>18</sup> Sedangkan Sutan Remy sjahdeini mendefinisikan tindak pidana sebagai “perilaku yang oleh undang-undang pidana

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, 2013, hal 51.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 52.

<sup>17</sup> Ishag, *Hukum Pidana*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2020, hal 78.

<sup>18</sup> Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Mteril Dalam Hukum Pidana, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hal 23.

yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminilisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya”<sup>19</sup>.

Jonkers memberi definisi perbuatan pidana menjadi definisi singkat dan definisi luas. Secara tegas Jonkers menyatakan “perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Pompe tidak menyinggung perihal perbuatan pidana.”<sup>20</sup>

Menurut Vos dan Hazenwinkel Suringa secara tegas mendefinisikan perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Menurut Vos “adalah kelakuan manusia yang oleh undang-undang pidana diberi hukuman” sedangkan Suringa memberi pengertian perbuatan pidana “adalah sebuah istilah, setelah dipertimbangkan pada akhirnya dipilih untuk setiap kelakuan perbuatan yang diancam pidana atau tidak melakukan sesuatu atau terdiri dari kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.”<sup>21</sup>

Sedangkan Perbuatan Pidana Menurut Moeljatno adalah perbuatan yang bertentangan oleh hukum yang masuk dalam kategori perbuatan melawan hukum. Sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan masyarakat. Dengan kata lain perbuatan dalam hukum pidana adalah perbuatan yang merugikan masyarakat dan dilarang untuk dilakukan<sup>22</sup>

Tindak pidana pada dasarnya merupakan gabungan beberapa unsur yang menggambarkan sebuah tindak pidana. Pada umumnya dikategorikan kepada dua macam unsur yakni unsur subyektif dan obyektif. Unsur subjektif adalah unsur-

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 24.

<sup>20</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta 2015, hal 122.

<sup>21</sup> Ishag, *Op. Cit*, hal 124.

<sup>22</sup> Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal 2

unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan yang termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan nndari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>23</sup>

Menurut moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

R. Tresna mengemukakan, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.<sup>24</sup>

Agar perbuatan dapat termasuk dalam bidang hukum pidana, perbuatan itu harus memenuhi unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang diuraikan dalam perundang-undangan pidana. Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pandangan monositis yang berpandangan bahwa kesalahan adalah unsur dari tindak pidana.<sup>25</sup>

Kesalahan sebagai unsur tindak pidana merupakan penilaian yang normatif dengan meneliti ciri-ciri kelakuan dari pembuat pada saat pembuat melakukan suatu perbuatan. Kesalahan dihasilkan menilai dari ciri-ciri perilaku pembuat disebut sebagai unsur subjektif sedangkan perbuatan yang bersifat melawan

---

<sup>23</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal 193.

<sup>24</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Grafindo Persada, hal 80.

<sup>25</sup> Agus rusianto, *tindak pidana & pertanggungjawaban pidana*, , Grafindo Persada2016, hal 99.

hukum dan akibatnya merupakan unsur objektif dari tindak pidana. Bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau kealpaan yang tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana.<sup>26</sup>

Dari beberapa doktrin dan yurisprudensi, bentuk-bentuk kesengajaan pada umumnya terbagi menjadi tiga bentuk kesengajaan :

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijheidsbewuutszijn*).
- c. Sengaja dengan kemungkinan dan kesadaran (*opzet bij mogelijkheidsbewuutszijn*).

Sifat melawan hukum merupakan unsur utama dari tindak pidana, dalam mewujudkan perbuatan sebagai suatu tindak pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum tidak disebutkan dalam undang-undang secara eksplisit, terpenuhinya seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana merupakan sifat melawan hukum umum. sifat melawan hukum berkaitan dengan perbuatan atau keadaan-keadaan yang dilarang atau diperintahkan dengan memperhatikan rumusan tindak pidana.<sup>27</sup>

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur kesalahan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- g. Unsur syarat untuk dapatnya dipidana

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hal, 100.

<sup>27</sup>*Ibid*, hal 113.

- h. Unsur obyek hukum tindak pidana
- i. Unsur obyek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan tindak pidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.<sup>28</sup>

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu :

1. Pertama perbuatan itu berwujud suatu kelakuan aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya formil maupun materiil.
3. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hal 81-83.

<sup>29</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal, 100.



## 2. Pengertian Tindak Pidana Hak Cipta dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Hak Cipta

Tindak pidana hak cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya, kuantitas maupun kualitas, adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain dan bahkan mereka pelaku tindak pidana hak cipta cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang, yang pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan secara finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemegang hak cipta.<sup>30</sup>

Pada umumnya bentuk tindak pidana hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pernyataan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Undang-undang. Para ahli dan undang-undang belum merumuskan secara jelas mengenai pengertian tindak pidana hak cipta akan tetapi, tindak pidana hak cipta timbul akibat adanya suatu pelanggaran terhadap suatu hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang.

Sebagaimana pelanggaran hak cipta yaitu perbuatan penyerangan atau perkosaan terhadap hak cipta oleh orang/pihak lain yang tidak berhak. Setiap tindak pidana dibentuk oleh pembentuk undang-undang, ada suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Demikian juga dalam setiap undang-undang Hak Kekayaan Intelektual.

---

<sup>30</sup> Mirwansyah, *Jurnal Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta (ditinjau dari undang-undang Nomor 28 tahun 2014)*, hal, 4.

Dalam tindak pidana hak cipta terdapat jenis-jenis tindak pidana hak cipta yang disebutkan didalam pasal 22 undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 meliputi beberapa macam jenis. Maka unsur-unsur tindak pidana hak cipta yang terkandung dalam putusan kasus ini adalah :

Pasal 118 terdiri dari dua (2) ayat, yang rumusan tindak pidana tersebut bila dirinci, maka unsur-unsurnya adalah :

1. Perbuatannya : melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran
2. Obyeknya : hak ekonomi lembaga penyiaran ulang, hak komunikasi siaran, hak fiksasi, dana tau penggandaan fiksasi siaran.
3. Kesalahan : kesalahan.
4. Melawan hukum : tanpa hak.<sup>31</sup>

Unsur-unsur tersebut sebagian telah diberikan penafsiran otentik oleh undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu :

- a. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunikasi, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekam gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
- c. Berdasarkan keterangan tersebut maka yang dimaksud dengan hak ekonomi fiksasi lembaga penyiaran, adalah lembaga penyiaran dalam hal perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.<sup>32</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Hak Cipta

Dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat ketentuan pidana, baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formal. Terdapat sembilan pasal hukum pidana materiil ialah Pasal 112 sampai

---

<sup>31</sup>Adam Chazawi, *tindak pidana atas hak kekayaan intelektual edisi revisi*, Media Nusantara Creative, 2015, hal 71.

<sup>32</sup>*Ibid*, hal, 72.

dengan Pasal 120. Sementara hukum pidana formal terdapat dua pasal, ialah pasal 110 dan 111 undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

Tindak pidana hak cipta dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum pencipta atas inspirasinya yang melahirkan hak cipta dari perbuatan-perbuatan orang lain yang menyerang kepentingan hukum yang timbul dari hak cipta. Khususnya melindungi kepentingan hukum dalam hal kepemilikan dan penggunaan hak cipta oleh pencipta atau pemegang hak cipta terutama hak ekonominya.<sup>33</sup>

Menurut ketentuan pasal 22 undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, penggunaan, pengambilan, penggandaan, atau perubahan suatu ciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya tidak disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, maka secara umum jenis-jenis pelanggaran hak cipta adalah<sup>34</sup> :

- a. Tindak pidana tanpa hak menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta yang dimiliki pencipta dan / atau merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana control teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengamanan hak cipta atau hak terkait.
- b. Tindak pidana tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial
- c. Tindak pidana mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya dengan sengaja dan mengetahui, membiarkan penjualan dan / atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan hak terkait
- d. Tindak pidana tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya menggunakan secara komersial penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud pasal 12 untuk kepentingan reklame atau kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik
- e. Tindak pidana tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pelaku pertunjukkan sebagaimana dalam pasal 23 ayat (2) huruf e untuk penggunaan secara komersial

---

<sup>33</sup> Adam chazawi, *Op.Cit*, hal 22.

<sup>34</sup> Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, 2005, hal 165.

- f. Tindak pidana tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) huruf e, dan c untuk penggunaan secara komersial
- g. Tindak pidana tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) huruf c, dan a atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dilakukan dalam bentuk pembajakan
- h. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi produser fonogram dengan cara menyewakan kepada publik atas salinan fonogram untuk penggunaan secara komersial
- a. Tindak pidana sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi produser fonogram dengan cara menggandakan atas fonogram asli atau salinannya, penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik secara komersial
- b. Tindak pidana Pasal 117 ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan
- c. Tindak pidana lembaga manajemen kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri melakukan kegiatan menarik *royalty*.<sup>35</sup>

### C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Direktur Perseroan

#### Terbatas

##### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas atau *naamloze vennootschap* menurut pasal 1 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1955 tentang Perseroan Terbatas adalah badan usaha hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>36</sup>

Kata “Perseroan” menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjuk kepada tanggungjawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Bentuk hukum seperti Perseroan Terbatas juga dikenal di berbagai

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hal 23-72.

<sup>36</sup> Abdul R Saliman, *Op. Cit*, hal 94.

negara seperti di Malaysia (*sendirian berbad*), di Jepang disebut (*Kabushiki*), di Belanda disebut (*Naamloze vennotsschap*).<sup>37</sup>

Baik Khairady, Prasetya, Muhammad, maupun Purwasujipto berpandangan, bahwa pada terminologi Perseroan Terbatas, kata perseroan terbatas mengandung makna modal yang terdiri atas saham, dan kata terbatas merujuk terbatasnya tanggungjawab pemegang saham pada nilai saham yang dimilikinya.<sup>38</sup>

Adapun pengertian menurut undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>39</sup>

Dari uraian pengertian tersebut PT sangat jelas sekali sebagai kumpulan (akumulasi) modal yang mengandung karakteristik sebagai berikut :

1. Badan hukum, dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain :
  - a. Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, apabila PT belum ada pengesahan maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggungjawab dan kewajibannya sama halnya dengan persekutuan firma.
  - b. PT merupakan bentuk organisasi yang teratur, ada RUPS, Direksi, dan Komisaris.
  - c. Memiliki harta kekayaannya sendiri, adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan.
  - d. Dapat melakukan hubungan hukum sendiri atas nama perseroan.
  - e. Mempunyai tujuan tersendiri, yaitu mencari keuntungan
2. Berdasarkan perjanjian
  - a. Didirikan oleh dua orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih.
  - b. Adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan PT.
  - c. Kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian
  - d. Melakukan kegiatan usaha

---

<sup>37</sup> Ahmad Yani, & Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal, 1.

<sup>38</sup> Habdullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2017, hal 45.

<sup>39</sup> *Op. cit*, hal 96.

- e. Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal) dan jangka waktu tidak terbatas.<sup>40</sup>

## 2. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Organ Perseroan Terbatas, menurut Undang-undang Perseroan Terbatas, terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Ketiga organ tersebut melakukan metabolisme tubuh didalam badan hukum PT, menjalankan roda kegiatan PT ke arah visi-misinya. Kegiatan organ-organ tersebut meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Perseroan terbatas mempunyai alat atau organ untuk bisa beraktivitas dalam hukum. Menurut Pasal 1 angka 2 UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, organ perseroan terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Sebagai subyek hukum, perseroan terbatas adalah *artificial person*, yang tidak dapat melakukan tindakannya sendiri. Untuk itu dibentuk organ-organ, yang secara teoritis disebut teori organ.

Menurut Otto Friedrich von Gierke, pelopor teori organ ini menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu kesatuan hidup, yang dengan organnya memungkinkan mengambil bagian dalam hukum selaku subyek hukum mandiri seperti halnya manusia yang bertindak dengan memakai organ-organnya.<sup>41</sup>

### A. Rapat Umum Pemegang Saham

Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau

---

<sup>40</sup> Ibid, hal 112.

<sup>41</sup> Habdullah F. Sjawie, *Op. cit*, hal 77.

dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar. Pengaturan mengenai RUPS terdapat di dalam UU PT BAB VI mengenai RUPS Pasal 75 sampai dengan Pasal 91.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar kehendak pemegang saham secara bersama-sama dijemakan dalam suatu keputusan yang dianggap sebagai kehendak perseroan, yang tak dapat ditentang oleh siapapun dalam perseroan, kecuali jika keputusan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan.

#### B. Direksi perseroan

Direksi atau disebut juga sebagai pengurus perseroan adalah alat perlengkapan perseroan yang melakukan semua kegiatan perseroan dan mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan. Menurut teori organisme dari *Otto Von Gierke* yang dikutip oleh Suyling “pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Seperti halnya manusia yang mempunyai organ-organ tubuh misalnya kaki, tangan dan lain sebagainya diperintah oleh otak manusia, demikian pula gerak dari organ badan hukum diperintah oleh badan hukum itu sendiri, sehingga pengurus adalah merupakan personifikasi dari badan hukum itu”.<sup>42</sup>

Pasal 79 ayat (2) UUPT menjelaskan secara resmi tugas direksi dalam mengurus perseroan antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Yang dimaksud dengan pengurusan sehari-hari lebih lanjut tidak ada penjelasan

---

<sup>42</sup> Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Tanggung Jawab pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal,61.

secara resmi, namun dalam Pasal 82 UUPT memberikan ketentuan sebagai berikut:

“Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan”

Menurut Pasal 1 ayat (5), pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 97 ayat (1) UUPT, Direksi yang dipercayakan untuk mengurus perseroan untuk segala tindakan yang harus dijalankan untuk dan atas nama perseroan, baik untuk tindakan ekstern terhadap pihak ketiga, termasuk untuk mewakili perseroan dalam pengadilan, hal tersebut juga tercantum dalam pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.<sup>43</sup>

Dari uraian diatas dapat disimpulkan tanggung jawab direksi timbul apabila direksi yang memiliki wewenang atau Direksi yang menerima kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan mengurus perseroan mulai menggunakan wewenangnya. Tanggung jawab berarti kewajiban seseorang individu untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya jika wewenang dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan sebaliknya tanggung jawab harus diberikan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.<sup>44</sup>

### C. Komisaris

Menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (6), disebutkan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Sebagai oorgan Perseroan Terbatas, komisaris

---

<sup>43</sup> Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal 19.

<sup>44</sup>*Ibid*, hal 27.



lazim disebut juga komisaris, sedangkan sebagai orang perseorangan disebut anggota komisaris. Sebagai organ perseroan terbatas pengertian komisaris termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus dibidang tertentu.<sup>45</sup>

Komisaris pada umumnya bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan Direksi, dalam mengurus perseroan serta memberikan nasehat-nasehat kepada Direksi, demikian menurut pasal 79 undang-undang No 40 Tahun 2007. Tugas pengawasan itu bisa merupakan bentuk pengawasan preventif atau represif. Tugas komisaris biasanya diatur dalam Anggaran Dasar, antara lain sebagai berikut :

1. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan oleh direksi.
2. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan perseroan.
3. Memberikan teguran-teguran, petunjuk-petunjuk, nasehat-nasehat kepada direksi.
4. Apabila ditemukan keteledoran direksi yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, komisaris dapat memberhentikan sementara direksi yang bersalah tersebut, untuk kemudian dilaporkan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut. Pemberhentian ini bersifat sementara dan segera dalam waktu satu bulan komisaris harus mengadakan RUPS untuk memberi keputusan lain, maka direksi akan ditempatkan kembali. Jika RUPS tidak diadakan, maka keputusan komisaris batal dengan sendirinya.<sup>46</sup>

Sebagaimana dengan direksi komisaris juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dalam Pasal 114 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 yaitu :

1. Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan.
2. Setiap anggota komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan pemberian nasihat kepada direksi.
3. Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

---

<sup>45</sup> Agus Budiarto, *Op Cit*, hal, 70.

<sup>46</sup> *Ibid*, hal, 72.

4. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab komisaris tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris.<sup>47</sup>

Anggota komisaris dapat digugat oleh pihak ketiga diluar pemegang saham perseroan. Sebagaimana pasal 115 undang-undang No 40 tahun 2007, dalam terjadi hal kepailitan :

1. Yang kepailitan itu timbul disebabkan oleh kelalaian komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Direksi.
2. Dan kekayaan Perseroan tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut.<sup>48</sup>

Setiap anggota komisaris berkewajiban untuk membayar renteng dengan anggota Direksi berkewajiban untuk membayar kewajiban perseroan yang tidak cukup terlunasi oleh perseroan.<sup>49</sup> Terhadap Komisaris yang melakukan tugas pengurusan berlaku semua mengenai ketentuan hak, wewenang, dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga. Hal tersebut merupakan pencegahan terhadap tindakan komisaris yang sewenang-wenang, serta pertanggungjawabannya guna memberi perlindungan terhadap kepentingan perseroan, pemegang saham dan juga pihak ketiga.<sup>50</sup>

### 3. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Direksi Perseroan Terbatas

Direksi sebagai pelaku kepengurusan untuk Perseroan Terbatas. Menurut didalam Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu : “Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan

---

<sup>47</sup> Rudhi Prasetya, Op Cit hal, 36.

<sup>48</sup> Ibid, hal 36.

<sup>49</sup> Ibid, hal 37.

<sup>50</sup> Agus Budiarto, Op, Cit hal, 73-74.

tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.<sup>51</sup>

Undang-undang, memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menjalankan pengurusan perseroan, tetapi dilain pihak undang-undang memberikan pulatanggung jawab kepada Direksi atas kewenangan yang telah diberikan oleh undang-undang. Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 97 ayat (3) undang-undang No 40 Tahun 2007 “setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut”<sup>52</sup>

Kepengurusan Perseroan merupakan tanggungjawab Direksi itu sendiri, maka dari itu Direksi bertanggungjawab juga atas kerugian Perseroan yang diakibatkan kesalahan atau lalai dalam tugas Direksi. Jika sampai terjadi pelanggaran atas anggaran dasar oleh Direktur hal ini dinamai *ultra vires* .perbuatan hukum yang dilakukan tidak menjadi batal. Perbuatan hukum yang dilakukan tetap sah berlaku, namun pihak ketiga tidak dapat menuntut kepada perseroan, melainkan menjadi tanggungjawab pribadi dari direktur yang bersangkutan, demikian hanya bisa menuntut mpada direktur yang bersangkutan<sup>53</sup>

Untuk membebankan pertanggungjawaban terhadap Direktur atau pengurus korporasi, maka harus dibuktikan adanya pelanggaran terhadap kekuasaan kewajiban kewenangan yang dimilikinya. Pengurus korporasi dalam hal ini harus dapat dibuktikan telah melanggar *good faith* yang dipercayakan padanya dalam

---

<sup>51</sup>Rudhi Prasetya, *Op Cit* hal, 19.

<sup>52</sup>*Ibid*, hal .22-23.

<sup>53</sup>*Ibid*, hal 26.

menjalan korporasi atau perusahaan, sebagaimana diatur dalam prinsip *fiduciary duty*.<sup>54</sup>

Mengenai alasan Direksi Perseroan Terbatas dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai individu atas tindak pidana hak cipta Model pertanggungjawaban pidana korporasi dilihat dari kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawabannya, dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab
- c. Korporasi sebagai pembuat juga sebagai yang bertanggungjawab.<sup>55</sup>

Peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur berlakunya *Bussines Judgement Rule* yaitu teori pertanggungjawaban Direksi. *Bussines Judgement Rule* timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya kewajibannya sebagai Direksi dengan penuh tanggung jawab (*fiduciary duty*). Berlakunya *Bussines Judgement Rule* diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menekankan tugas *fiduciary duty* dari Direksi. Dari ketentuan Pasal 97 ayat 2 dan Pasal 92 ayat 1 dapat disimpulkan haruslah memenuhi ketiga syarat yuridis yaitu<sup>56</sup> :

- a. Itikad baik.
- b. Penuh tanggungjawab.
- c. Dan untuk kepentingan Perseroan (*proper purpose*)

---

<sup>54</sup> Aca Putra Zai, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas (PT) Atas Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup*. USU Law Journal, Vol.6.No.3(April 2018), hal 4.

<sup>55</sup> *Ibid*, hal 4.

<sup>56</sup> Sartika Nanda Lestari, *Bussines Judgement Rule sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia*, Jurnal NOTARIUS, ISSN-2086-1702 (2 September 2015), hal 305-306.

Alvi Syahrin berpendapat, bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pejabat korporasi (direksi) yang berada dalam posisi penanggungjawab (pengurus korporasi) berdasarkan *Responsible Corporate Officer Doctrine*(RCO) dan *Strict Liability*, ditegaskan bahwa pejabat perusahaan dapat bertanggungjawab atas tindak pidana korporasi, meskipun ia tidak mengetahui adanya tindak pidana tersebut, oleh karena karena posisinya dalam perusahaan memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan terjadi.<sup>57</sup>

Pejabat korporasi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindak pidana korporasi selama pejabat itu memiliki wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau untuk memperbaiki keadaan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat tersebut tidak perlu memperhatikan (dibuktikan lagi) adanya *mens rea*, sebab *mens rea* telah terbukti karena pejabat tersebut telah melanggar kewajibannya tersebut.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hal 7.

<sup>58</sup>*Ibid*, hal 7.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian adalah penjelasan tentang batasan sebuah subyek yang terdapat disebuah masalah, bila diartikan secara luas ruang lingkup adalah batasan, batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup adalah berupa faktor yang iteliti seperti materi, tempat dan materi. Sementara makna dalam arti sempit ruang lingkup berarti adalah suatu hal atau materi

penelitian penulis ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi runang lingkup penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Direktur PT Yang Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi di Bidang Penyiaran Dalam Putusan No 193.Pid.Sus/2019/PN Ternate

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka, ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi<sup>59</sup>

#### a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.

#### b. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan yang harus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain :

#### 1. Data Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan) baik dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penyiaran
- b. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c. Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
- d. Putusan No. 193.Pid.Sus/2019/PN Ternate

#### 2. Bahan Sekunder

---

<sup>59</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, 2014, hal 181